

Ketentuan Perluasan Domain Tingkat Kedua (DTD)



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L3

BSD City, Tangerang, Indonesia

15345

www.pandi.id

Judul:	Ketentuan Perluasan Domain Tingkat Kedua (DTD)
Versi:	1.1
No. Dok:	4037.001/1100/3100/E.2/IV/2026
Tanggal:	13 April 2026
Klasifikasi:	Publik
Distribusi:	Publik

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI
Alamat : The Icon Business Park Unit L1-L3 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345.
Nomor Kontak : Tel: +62.21.30055777
HP: +62 812 111 555 30
Alamat Email : kebijakan@pandi.id
Website : www.pandi.id

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
1.1	13 April 2026
1.0	29 Agustus 2025

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
13 April 2026	1.1	Proses pernyataan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, penyelenggaraan uji publik, dan masa sanggah.
29 Agustus 2025	1.0	-

Jadwal Tinjauan Ulang Berikutnya

Hari, Tanggal

Lembar Pengesahan

Pembuat

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Syiva Khayrunnisa	Tata Kelola dan Pengembangan Kebijakan		13 April 2026

Pemeriksa

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri		13 April 2026

Penyetuju

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus		13 April 2026

I. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Perluasan Domain Tingkat Kedua (DTD) (selanjutnya disebut “Ketentuan”) berfungsi sebagai panduan dalam Perluasan DTD. Ketentuan ini disusun oleh PANDI sesuai dengan Butir 8.16 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain. Hal-hal yang belum tertuang dalam Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh PANDI.
2. Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI.
3. Fasilitas pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan Nama Domain menurut Ketentuan ini hanya dapat dilakukan melalui Registrar terakreditasi.
4. PANDI dapat sewaktu-waktu mengubah dan/atau menyesuaikan hal-hal terkait pelaksanaan Ketentuan ini sesuai dengan pertimbangan PANDI.

II. Tujuan Perluasan DTD

Perluasan DTD dalam Ketentuan ini merujuk pada ruang lingkup inisiasi, perancangan, pelaksanaan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk aktualisasi identitas seperti pelestarian alam, budaya, lingkungan, adat, lembaga keagamaan, teknologi, dan kekayaan intelektual; dan
- b. Mengakomodasi dan mengimplementasikan pengembangan DTD yang sesuai kebutuhan kelompok komersial dan sosial.

III. Sasaran Perluasan DTD

Perluasan DTD diselenggarakan untuk mencapai sejumlah sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perlindungan konsumen;
- b. Terlaksananya kepastian hukum; dan
- c. Meningkatnya jumlah pendaftaran DTD.

IV. Ketentuan Perluasan DTD

1. Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Ketentuan ini merujuk pada Kebijakan Nama Domain jo. Kebijakan Definisi Umum.
2. Lingkup Perluasan DTD dapat bersifat komersial dan sosial.
3. Aplikasi Perluasan DTD diperuntukkan bagi:
 - a. DTD untuk komunitas;
 - b. DTD untuk geografi;
 - c. DTD untuk Merek;
 - d. DTD untuk teknis; dan

- e. DTD lainnya yang disetujui oleh PANDI.
- 4. Perluasan DTD atas usulan calon Penyedia DTD diajukan dalam bentuk proposal yang disampaikan kepada, dan melalui mekanisme persetujuan PANDI.
- 5. Persetujuan PANDI sebagaimana dimaksud pada Angka 4 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- 6. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dilaksanakan setiap tahun.
- 7. PANDI sewaktu-waktu dapat mencabut persetujuan Perluasan DTD, apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Registri atas dasar pertimbangan PANDI.
- 8. Susunan karakter Nama Domain yang dapat disetujui sebagai Perluasan DTD menurut Ketentuan ini harus mendemonstrasikan konteks pemasaran tertentu dan tidak berpotensi menimbulkan ejaan atau pengucapan yang serupa dengan DTD lainnya.
- 9. Calon Penyedia DTD tidak diizinkan mengusulkan susunan karakter DTD yang peruntukannya bagi kepentingan umum seperti Nama Domain untuk Instansi, militer, sekolah, perguruan tinggi atau organisasi.
- 10. PANDI menyelenggarakan pengawasan dan tindakan penegakan aturan terhadap Penyedia DTD sehubungan dengan penggunaan DTD sesuai ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Registri dan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. PANDI menyediakan layanan penanganan keluhan dan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain sebagai instrumen eskalasi dalam penatakelolaan DTD.

V. Ketentuan Penyedia DTD

- 1. Calon Penyedia DTD harus berbadan hukum Indonesia, termasuk yang memiliki status sebagai Registrar terakreditasi.
- 2. Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dikecualikan dari badan hukum Perorangan.
- 3. Calon Penyedia DTD dapat dikategorikan menurut jenis kepentingannya sebagai berikut:
 - a. Komersial; dan
 - b. Sosial.
- 4. Dokumen persyaratan pendaftaran yang wajib dilampirkan calon Penyedia DTD adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Identitas berupa salinan KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;

- b. Dokumen Legalitas badan hukum, diantaranya salinan Akta Pendirian, SK Kumham terbaru, NIB, NPWP Badan, dan dokumen lain yang setara yang diterbitkan oleh Instansi berwenang; dan
 - c. Dokumen lain yang diminta oleh PANDI.
5. Calon Penyedia DTD dalam menjalankan Perluasan DTD berperan untuk:
- a. Melakukan upaya Perluasan DTD berbasis peningkatan jumlah Nama Domain;
 - b. Merancang dan menjalankan strategi pemasaran terkait model bisnis, promosi, harga dan hal lainnya sesuai kesepakatan dengan PANDI;
 - c. Membuat dan menentukan segmentasi, sasaran calon pengguna DTD, dan *positioning statement* dari DTD;
 - d. Menentukan fitur yang tersedia sehubungan dengan pemasaran layanan pendaftaran DTD;
 - e. Dalam hal calon Penyedia DTD menyediakan infrastruktur tambahan lainnya, calon Penyedia DTD harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh PANDI;
 - f. Dalam hal calon Penyedia DTD mengoperasikan DTD IDN, maka pengelolaannya mengikuti Ketentuan Pengelolaan DTD IDN;
 - g. Mengusulkan dokumen persyaratan pendaftaran yang harus dilampirkan untuk pendaftaran DTD (bila ada); dan
 - h. Hal lain yang ditetapkan oleh PANDI.
6. Penyedia DTD wajib mengikuti permintaan PANDI dan/atau lembaga yang berwenang terkait penolakan, penonaktifan, dan penghapusan DTD serta tindakan lainnya atas DTD sehubungan pengelolaan Nama Domain Indonesia sesuai Kebijakan Registri dan Peraturan Perundang-undangan.

VI. Tata Cara Permohonan Perluasan DTD

1. PANDI membuka penerimaan usulan Perluasan DTD yang diajukan dalam bentuk isian proposal yang kerangkanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran Ketentuan ini.
2. PANDI menetapkan komponen pembayaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PANDI dengan calon Penyedia DTD yang terdiri atas:
 - a. Biaya registrasi sebagai Penyedia DTD;
 - b. Biaya tahunan sebagai Penyedia DTD; dan
 - c. Tarif sesuai transaksi Nama Domain.
3. Proses penunjukan calon Penyedia DTD setidaknya-tidaknya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengusulan proposal dan presentasi DTD oleh calon Penyedia DTD;
 - b. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon Penyedia DTD dan/atau susunan karakter yang diusulkan belum terdaftar oleh suatu Registran tertentu, PANDI dapat menyelenggarakan mekanisme *beauty contest* dalam rangka menentukan Penyedia DTD;
 - c. PANDI menyatakan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - d. PANDI menyelenggarakan uji publik terhadap usulan Perluasan DTD dan masa sanggah (apabila terdapat keberatan yang diajukan dalam penyelenggaraan uji publik);
 - e. PANDI mengeluarkan keputusan terhadap usulan Perluasan DTD;
 - f. Persetujuan dan pengesahan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. Peluncuran DTD.
4. Uji publik dan masa sanggah sebagaimana dimaksud Angka 3 huruf d dilaksanakan selama 40 hari.
 5. Keputusan perluasan DTD sebagaimana dimaksud pada Angka 3 huruf e dikeluarkan paling lambat 90 hari sejak penyelenggaraan uji publik dan masa sanggah.
 6. Calon Penyedia DTD dapat menyelenggarakan maupun menyesuaikan tahapan dan durasi peluncuran Perluasan DTD yang terdiri atas:
 - a. Periode *Sunrise*, masa pendaftaran oleh Pemilik Merek yang terdaftar di Indonesia, misalnya minimal selama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Periode *Grandfather*, masa pendaftaran oleh Registran Nama Domain Indonesia lainnya, misalnya minimal selama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Periode *Landrush*, masa pendaftaran oleh publik dengan harga premium, misalnya minimal selama 30 (tiga puluh) hari.
 - d. Periode *General Availability*, DTD tersedia untuk pendaftaran secara umum.
 7. Penyesuaian tahapan dan durasi peluncuran Perluasan DTD harus menyelenggarakan periode *sunrise* minimal selama 30 (tiga puluh) hari sebagai tahapan peluncuran pertama.
 8. Masa peralihan untuk mengimplementasikan upaya Perluasan DTD terhadap jenis DTD yang sudah diatur dalam Kebijakan Nama Domain oleh calon Penyedia DTD yang ditunjuk berdasarkan Ketentuan ini, yakni paling lama 6 (enam) bulan. Hal ini dilakukan untuk melakukan sosialisasi, penyesuaian layanan pendaftaran Nama Domain oleh Registrar dan Registran, dan hal lain yang diperlukan.

VII. Ketentuan Peralihan

Dalam hal berakhirnya peran Perluasan DTD oleh Penyedia DTD karena terjadinya *force majeure* dan/atau sebab lainnya, PANDI memastikan keberlangsungan Nama Domain terdaftar termasuk memfasilitasi pengalihan Nama Domain sesuai Kebijakan Registri.

VIII. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Perluasan Domain Tingkat Kedua (DTD) versi 1.1 ini mulai berlaku efektif pada 25 Mei 2026.
2. Apabila dalam Ketentuan ini ditemukan ketidaksesuaian akan diubah seperlunya.
3. Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkan Ketentuan ini, wajib menyesuaikan dan tunduk terhadap kebijakan yang dimuat dalam Ketentuan ini.

LAMPIRAN

KETENTUAN PERLUASAN DOMAIN TINGKAT KEDUA (DTD)

KERANGKA PROPOSAL

Hal-hal yang perlu dimuat di dalam proposal usulan Perluasan DTD adalah sebagai berikut:

- a. Profil badan hukum;
- b. Nama DTD dan peruntukannya;
- c. Usulan dokumen persyaratan pendaftaran DTD (bila ada);
- d. Strategi pemasaran;
- e. Segmentasi pasar;
- f. Rencana bisnis 3 (tiga) tahun kedepan;
- g. Usulan biaya; dan
- h. Rencana operasional.